



PUTUSAN

Nomor 3077 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUSMAN alias RUSE bin alias JAMPU bin LA NURUNG;**
Tempat Lahir : Sidrap;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 7 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bojoe Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 2 Juli 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3077 K/Pid.Sus/2018



1. Menyatakan Terdakwa Rusman alias Ruse bin alias Jampu bin La Nurung bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pernafakan jahat secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusman alias Ruse bin alias Jampu bin La Nurung dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) bungkus Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastic warna hitam dikemas dalam kardus masing-masing:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 1 seberat 497,7 gram, kode 2 seberat 507,1 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 3 seberat 642,9 gram, kode 4 seberat 508,2 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 5 seberat 507,7 gram, kode 6 seberat 506,5 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 7 seberat 507,6 gram, kode 8 seberat 501,8 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi satu bungkus Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto kode 8 seberat 501,1 gram;
 2. 1 (satu) bungkus besar Mie Maggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) bungkus milo kemasan 400 gram;
4. 3 (tiga) bungkus besar kopi cap Arnas serta;
5. Sebuah karung warna putih tertulis Niar di Barru;
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
7. 1 (satu) unit handphone Samsung S 8 warna hitam;
8. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
9. 2 (dua) buah Pembungkus Kartu Perdana Telkomsel masing-masing Nomor 0853 7777 9023 dan 0853 7777 9320;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

10. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis 2173039 Cabang Sidrap No. Rekening : 0221-01-001711-567 Atas nama SURAHMIN;
11. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. 6013;
12. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Bank BRI Premium No. 5326 5950 0345 1825;
13. 1 (satu) buah kartu Identitas Agen tiket Pesawat NZ NAWRAH ZHAFAIRAH;

Dipergunakan dalam berkas perkara Hasbullah alias Ebul alias Ullah bin Bukramang;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pre tanggal 11 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusman alias Ruse bin alias Jampu bin La Nurung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3077 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) bungkus Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastic warna hitam dikemas dalam kardus masing-masing:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 1 seberat 497,7 gram, kode 2 seberat 507,1 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 3 seberat 642,9 gram, kode 4 seberat 508,2 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 5 seberat 507,7 gram, kode 6 seberat 506,5 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 7 seberat 507,6 gram, kode 8 seberat 501,8 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi satu bungkus Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto kode 8 seberat 501,1 gram;
 2. 1 (satu) bungkus besar Mie Maggi;
 3. 3 (tiga) bungkus milo kemasan 400 gram;
 4. 3 (tiga) bungkus besar kopi cap Arnas serta;
 5. Sebuah karung warna putih tertulis Niar di Barru;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
 7. 1 (satu) unit handphone Samsung S 8 warna hitam;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3077 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
9. 2 (dua) buah Pembungkus Kartu Perdana Telkomsel masing-masing Nomor 0853 7777 9023 dan 0853 7777 9320;
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis 2173039 Cabang Sidrap No. Rekening : 0221-01-001711-567 Atas nama SURAHMIN;
11. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. 6013;
12. 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Bank BRI Premium No. 5326 5950 0345 1825;
13. 1 (satu) buah kartu Identitas Agen tiket Pesawat NZ NAWRAH ZHAFIRAH;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Berkas Perkara Hasbullah alias Ebul alias Ullah bin Bukramang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 415 / PID.SUS / 2018 / PT.MKS tanggal 28 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 11 Juli 2018 Nomor : 24 / Pid.Sus / 2018 / PN Pre. yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN.Pre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3077 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 9 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare pada tanggal 17 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 9 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum tidak sependapat *judex facti* dalam hal pemidanaan;
- Pertanyaan/permasalahan hukum dalam perkara *a quo*. Apakah terdapat alasan pemberatan pidana yang signifikan dan mendasar dalam memori kasasi Penuntut Umum yang dapat dijadikan dasar pemberatan pidana;
- *Judex facti* dalam hal menjatuhkan pidana penjara telah didasarkan pada alasan pertimbangan pemberatan yang adil, objektif dan komprehensif.

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3077 K/Pid.Sus/2018



Bahwa terdapat beberapa alasan mendasar untuk tidak memperberat pidana penjara Terdakwa yang belum dipertimbangkan antara lain;

- Pidanaan terhadap Terdakwa Rusman dengan sdr. Hasbullah harus berbeda sebab Terdakwa bukan aparat penegak hukum sedangkan sdr. Hasbullah aparat penegak hukum;
- Terdakwa bukan bagian dari jaringan peredaran narkoba secara gelap yang dikendalikan oleh sdr. Sunre selaku pemilik/pengendali kejahatan, yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Sidrap. Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang bernama Sunre, Terdakwa tidak mengenalnya dan tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi. Sedangkan sdr. Hasbullah merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba karena bekerjasama atau bermufakat jahat dengan pemilik/bandar narkoba yang mempunyai jaringan;
- Terdakwa tidak mengetahui sdr. Sunre berada di Lapas dan tidak mengetahui pula pernah terlibat tindak pidana narkoba sebanyak 1 (satu) kali;
- Terdakwa dalam perkara *a quo* mempunyai peranan yang berbeda dengan sdr. Hasbullah yang sangat signifikan dengan mengatur atau mengendalikan segala urusan penerimaan, pengambilan dan penjemputan barang dari daerah wilayah Kota Nunukan ke Wilayah Kota Parepare. Sedangkan peranan Terdakwa hanya diminta tolong oleh sdr. Hasbullah untuk pergi ke Kota Nunukan mengambil, menjemput atau menerima narkoba untuk diantar dan dibawa ke Kota Parepare. Terdakwa hanya kurir untuk mengambil, menerima dan menyerahkan narkoba kepada seseorang dengan pengawasan dan pengendalian dari sdr. Hasbullah selaku aparat penegak hukum;
- Terdakwa adalah kurir dari sdr. Hasbullah dengan menyuruh/meminta bantuan Terdakwa untuk pergi menerima, mengambil, menjemput barang narkoba di Kota Nunukan untuk kemudian dibawa ke Parepare;
- Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa belum mendapatkan aliran dana berupa keuntungan atau upah dari sdr. Hasbullah kecuali Terdakwa mendapat biaya operasional perjalanan dan transportasi

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3077 K/Pid.Sus/2018



sedangkan sdr. Hasbullah telah mendapatkan tahap pertama transfer dana dari sdr. Sunre dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Terdakwa bukan menjadi kaki tangan bandar / pemilik narkoba dalam kegiatan peredaran gelap narkoba sedangkan sdr. Hasbullah berperan sebagai pengendali lapangan yang bekerjasama/bermufakat jahat dengan sdri. Sunre, untuk mengendalikan tindak pidana dari Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara ke Kota Parepare;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan untuk tidak memperberat penjatuhan pidana penjara Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM. dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3077 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)